



PENETAPAN

Nomor 3365/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reyhan Moses Tulaar, S.H., Iqbal Hafidz, S.H., Irfan Hakim, S.H., Mochamad Fatturohman Naufhal, S.H. Advokat, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Moses Danira Attorneys & Counselors At Law yang beralamat di Jalan Gunung Cikuray No 15-15 A Keluahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, 40514, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 3365/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 3365/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 22 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Surat permohonan Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon diwakili kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya sebelum Termohon mengajukan jawaban Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan persoalan yang dihadapinya akan di selesaikan diluar lembaga pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3365/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 3365/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nana Supriatna dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nana Supriatna

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- |                        |       |          |
|------------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses              | : Rp. | 70.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. | 0,-      |
| 4. Panggilan Tergugat  | : Rp. | 10.000,- |

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 3365/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Materai	:	Rp.	10.000,-

---

Jumlah	:	Rp.	160.000,-
--------	---	-----	-----------

seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 3365/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)